



BUPATI BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 14 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 30 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA




BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan pasal 2, pasal 6 dan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2018 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Bagian Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Kasubag Kelembagaan	Kasubag Peraturan Perundang-undangan	Kabag OPA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);**
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
 9. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 35);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 25);

Kasubag Kelembagaan	Kasubag Peraturan Perundang-undangan	Kabag OPA
		

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 74);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BIMA

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bima, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) angka 2 ditambahkan huruf d, angka 1), 2) dan 3) sehingga pasal 3 selengkapya berbunyi sebagai berikut :

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI




**Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah**

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi dan mengkoordinasikan :
 - a. Bagian Administrasi Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
 - 2) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - 3) Sub Bagian Pertanahan.
 - b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1) ~~Sub Bagian Agama dan Kebudayaan;~~
 - 2) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - 3) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Kasubag Kelembagaan	Kasubag Peraturan Perundang-undangan	Kabag OPA
/	/	/

- c. Bagian Hukum, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Peraturan Perundang – undangan;
 - 2) Sub Bagian Dokumentasi, Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - 3) Sub Bagian Konsultasi dan Bantuan Hukum.
- d. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Pengendalian Kelembagaan dan Perangkat Desa;
 - 2) Sub Bagian Pembinaan Desa dan Pengembangan Potensi Masyarakat Desa;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi, Pengendalian dan Pengawasan Desa;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi dan mengkoordinasikan :
- a. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Sarana Daerah;
 - 2) Sub Bagian Produksi Daerah;
 - 3) Sub Bagian Potensi Daerah;
- b. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
 - 3) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Pendataan dan Pemanfaatan;
 - 2) Sub Bagian Pengendalian;
 - 3) Sub Bagian Analisis dan Informasi.
- d. Bagian Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Pengelolaan Barang/Jasa;
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - 3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
3. Asisten Administrasi Umum, membawahi dan mengkoordinasikan :
- a. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Protokol dan Perjalanan;
 - 2) Sub Bagian Penerangan, Publikasi dan Dokumentasi;
 - 3) Sub Bagian Informasi dan Pemberitaan;
- b. Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Kelembagaan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Analisa Jabatan.
 - 3) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kinerja;
- c. Bagian Umum, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
2. Di bawah Ketentuan Pasal 67 ditambahkan Pasal 67A yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Kasubag Kelembagaan	Kasubag Peraturan Perundang-undangan	Kabag OPA
		

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 67A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bima Nomor 61 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

M

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 28-03-2019

BUPATI BIMA


Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI




Diundangkan : di Bima
pada tanggal : 28-03-2019

eng

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,

H.M. TAUFIK HAK

BERITA DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2019 NOMOR ..508



Kasubag Kelembagaan	Kasubag Peraturan Perundang-undangan	Kabag OPA
		

(11)

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR :TAHUN 2019
TANGGAL :

7

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



BUPATI BIMA

Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Kasubag Kelembagaan	Kasubag Perundang-undangan	Kabag OPA